

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam suatu bangsa dilaksanakan oleh pemerintah harus berdasarkan pedoman dan asas undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut. Pemerintah di berikan kepercayaan untuk melindungi, menjaga setiap keamanan rakyatnya demi terciptanya tatanan masyarakat aman.

Negara juga adalah organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar situasi aman terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan setiap orang, dan agar tercapai kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Bukan suatu penduduk saja yang dapat merasakan kebahagiaan, tetapi seluruh penduduk negara.¹ Sebagai Negara hukum, yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia harus menjaga semua rakyatnya, terutama anak yang menjadi generasi penerus dikemudian hari.

Anak ialah anugerah dan amanah yang diterima oleh seluruh orang tua dari sang maha pencipta Allah SWT. Sejak dalam rahim seorang ibunya, anak yang dilahirkan ke dunia telah diberikan hak serta kewajiban hingga lahir ke dunia. Sehingga telah sepatutnya anak dilindungi oleh Negara dalam pertumbuhannya

Sebagai penerus bangsa peranan anak nantinya sangat berpengaruh terhadap eksistensi suatu Negara. Perlindungan anak meliputi semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, Serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat hingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pada tahun 2021, secara keseluruhan ada 2.982 kasus pengaduan masyarakat yang melibatkan situasi perlindungan khusus untuk anak. Pertama, anak korban

¹ Drs. C.S.T. Kansil, S.H. 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* , Balai Pustaka, hlm..31

² Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak

kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus pada tahun 2021. kedua, ada 859 permasalahan anak sebagai korban tindak pidana seksual. Ketiga, anak korban pornografi dan *cyber crime* mencapai 345 kasus. Keempat, anak korban kekerasan dan penelantaran mencapai 175 kasus. Kelima, 147 kasus anak dieksploitasi secara ekonomi seksual mencapai 147 kasus. Dan keenam, anak korban penelantaran dan penganiayaan mencapai 175 kasus.³

Pemerintah yang menjalankan tugas dari negara harus memerhatikan faktor-faktor yang dibutuhkan yang dapat menunjang setiap anak dalam tumbuh kembangnya baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan serta perlindungan yang menyeluruh demi terciptanya generasi muda yang berkompeten dan siap untuk menjalankan regenerasi pemerintah yang selanjutnya. Dimulai dari anak dalam kandungan sampai batas usia yang dianggap mampu bertanggung jawab menurut undang-undang, pemerintah harus menjaganya. Seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Perbuatan melanggar hukum sangat banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat salah satunya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana ini banyak dilakukan di wilayah kota yang sudah sangat berkembang yang lebih maju pengetahuan serta informasi ataupun mengerti dampak dari setiap perbuatan ada suatu konsekuensinya, tetapi pula terjadi di pedesaan yang berpegang kuat adat istiadat kehidupan dalam bermasyarakat peninggalan leluhur mereka.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu tercantum pada Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang

³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatanpelanggaranhakanakttahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> di akses Tanggal 28/08/2022

perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum di mana disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴

Pemidanaan ialah tahap penetapan serta pula tahap pengenaan sanksi hukum pidana. Kata pemidanaan dimaksud dalam arti penghukuman. Hukuman tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, sebaliknya, itu dimaksudkan untuk membantu para penjahat yang melakukan kejahatan dan bertindak sebagai pencegah untuk tindakan serupa di masa depan.

Sanksi pidana dalam KUHP berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal adanya dua jenis pidana yakni pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. kemudian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.⁵

Perbuatan tindak kekerasan berupa persetubuhan terhadap anak banyak dilakukan dengan modus operandi berupa ancaman, paksaan, tipu daya, rayuan, bujukan, rangkaian kebohongan ataupun tekanan. Pelaku yang berusaha berbuat demikian pada umumnya seseorang yang memiliki ilmu dan pengalaman ataupun seseorang yang sudah mencapai batas usia yang matang yang mempunyai maksud dan tujuan yang beraneka ragam demi tercapainya apa yang diinginkannya.

Ber macam cara yang dilakukan pelaku kejahatan ini dengan melakukan berbagai tipu muslihat, serangkaian kebohongan serta membujuk anak agar anak mau melakukan apa yang di inginkannya, dikarenakan seorang anak masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup dapat dengan mudah dijanjikan dengan memberikan harapan-harapan maka seorang anak akan mudah terperdaya

⁴ Moeljanto, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara, Hlm.54

⁵ Sanksi Pidana <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445> di akses 12 januari 2023 jam 5.31

Dengan adanya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2002. Perlindungan anak yang ada dalam Pasal 81 maka perlindungan anak telah diatur secara khusus tentang ketentuan pidana materil tindak pidana persetubuhan yang terjadi kepada anak.

Sebagai kasus posisi mengenai tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan ini pada perkara nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Di mana terdakwa dihukum perbuatannya yang telah terpenuhi unsur tindak pidananya, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, anak di bawah umur. Menetapkan pemidanaan sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan unsur-unsur yang terbukti bersalah. Melakukan tindak pidana persetubuhan menurut undang-undang perlindungan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Penegakan hukum dalam pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Ketertarikan penulis dalam rangkaian penjelasan di atas untuk menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam proses persidangan telah memenuhi unsur tindak pidana. penulis menyimpulkan tertarik membuat skripsi berjudul **“Modus Operandi Tipu Muslihat dan Membujuk Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ?

2. Bagaimanakah Penegakan Hukum yang diterapkan di persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan anak ? .

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah mengenai modus operandi tipu muslihat dan membujuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka peneliti hanya berfokus terhadap modus operandi tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan yang di lakukan terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan anak dan penegakan hukum yang di terapkan di persidangan terhadap tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan terhadap anak apakah telah sesuai dengan yang ada dalam undang-undang dalam pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui modus operandi tipu muslihat dan membujuk melakukan persetubuhan terhadap anak yang di lakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam kasus persetubuhan anak menurut undang-undang.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum yang di terapkan di persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berkontribusi sekaligus bahan acuan kepada akademisi, dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kajian ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan modus operandi tipu muslihat dan membujuk melakukan persetubuhan terhadap anak dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP)

b. Manfaat Praktis

Dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan ilmu yang di pelajari selama perkuliahan, serta menambah khasanah ilmu hukum pidana tentang modus operandi yang dilakukan terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam penerapan hukum yang di jadikan bahan pertimbangan hakim mengambil keputusan dalam persidangan guna penegakan hukum berdasarkan undang-undang

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan ini diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penulisan ini dengan menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, Metode yuridis normatif merupakan rangkaian kegiatan dengan mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan menelaah atau memahami sumber-sumber kepustakaan atau sumber data sekunder.⁶ Penulisan dengan menggunakan yuridis normatif mengacu kepada aturan-aturan dan asas-asas hukum yang terkandung pada peraturan perundang-undangan baik itu di dalam maupun di luar aturan perundang-undangan, menganalisis terkait sistematika hukum, menganalisis terhadap sinkronisasi hukum, menganalisis terkait perbandingan hukum, dan menganalisis terkait sejarah perkembangan hukum. Penelitian yuridis normatif lebih mengarah untuk membahas hukum sebagai disiplin normatif, hanya melihat aturan dari perspektif norma, dan norma tentu saja normatif.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

⁷ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan-pendekatan yang bisa diterapkan, di antaranya pendekatan (*approach*):⁸

- 1). Perundang-undangan atau *statute*,
- 2). Kasus atau *case*,
- 3). Perbandingan atau *comparative*,
- 4) Historis atau *historical*,
- 5) Filsafat atau *philosophical*,
- 6). Konseptual atau *conceptual*, dan
- 7) Analisis atau *analytical*.

Terkait penulisan ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus atau *statute* dan *case approach*. Pendekatan *statute* ini merupakan penelitian terhadap aturan-aturan hukum.⁹ Pendekatan Perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk memilah, mengidentifikasi, dan menganalisis terkait semua peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah-masalah atau isu-isu hukum yang akan diteliti. Dengan menerapkan pendekatan ini, memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami konsistensi dan kesesuaian antar peraturan.¹⁰ Dalam hal ini mengacu pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait hal persetujuan terhadap anak. Pendekatan *case approach* mengacu pada kasus Putusan Pengadilan Negeri nomor 533/Pid.sus/2020/PN.Bdg

Volume 8 No. 1, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283> di akses tanggal 15 januari 2023 jam. 10.28 wib

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 300.

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 92.

¹⁰ Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.93.

yang membantu penulis untuk mendapatkan permasalahan hukum dalam penulisan ini.

c. Sumber Data

Pada penulisan ini terkait dengan sumber data, dengan menerapkan sumber data untuk menyelesaikan penelitian hukum secara yuridis normatif ialah dengan bersumber terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian sumber atau bahan hukum yakni terdapat sebagai sumber dasar atau primer, sebagai pelengkap atau sekunder, dan sebagai pendukung atau tersier

Dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan metode studi bahan-bahan pustaka studi dokumen dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum dan menganalisisnya.

1). Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari semua peraturan per undang-undangan. Putusan pengadilan surat atau perjanjian, dan lain sebagainya, bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah

a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

b). Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak

c). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d). Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang

e). Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

f). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

g). Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 533/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer antara lain dari buku-buku bertema hukum, skripsi, jurnal, atau artikel hukum, dokumen-dokumen resmi, majalah, internet, dan lain-lain.

3). Bahan hukum tersier yaitu tulisan yang dapat menambahkan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya buku, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, dalam melakukan pengumpulan data dengan menerapkan cara *library research*, atau studi pustaka. Pengumpulan data secara studi kepustakaan merupakan berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan metode mengumpulkan data atau bahan-bahan pustaka, dengan melakukan pembacaan dan pencatatan serta mengolah bahan penelitian.¹¹

Cara ini digunakan karena dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan modus operandi tipu muslihat dan memujuk melakukan persetubuhan terhadap anak. Apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

e. Metode Analisa Data

Pada penelitian ini dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif, dengan melakukan analisis menurut ilmu hukum, undang-undang dan sebagainya, ini digunakan sebab penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk memahami modus operandi tipu

¹¹ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 3.

muslihat dan membujuk melakukan persetujuan terhadap anak. Apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan anak.